



PUTUSAN
Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Tkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Takengon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ZAINI PUTRA BIN ALM ZAMALUDIN**
2. Tempat lahir : Takengon
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / 18 September 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Toweren Antara Kec. Lut Tawar Kab. Aceh Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Zaini Putra Bin Alm Zamaludin ditangkap pada tanggal 31 Januari 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Februari 2023 sampai dengan tanggal 20 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2023 sampai dengan tanggal 1 April 2023 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 April 2023 sampai dengan tanggal 1 Mei 2023 ;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2023 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 19 Juni 2023 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 September 2023 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum: Eko Priyanto, S.H., dan Heri Anggriawan, S.H. Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia Cabang Takengon, beralamat Jalan Takengon-Isaq, Kampung Simpang Kelaping, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, berdasarkan Penetapan Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Tkn;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Takengon Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Tkn tanggal 13 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Tkn tanggal 13 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa Zaini Putra Bin Alm.Zamaludin** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagai mana dakwaan alternative kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

2. Pidana penjara terhadap Terdakwa **Zaini Putra Bin Alm.Zamaludin** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebanyak **Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara.**

3. Menyatakan barang bukti berupa:

1 (satu) paket plastik bening yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,32 gram

Dipergunakan dalam perkara Rico Andrian Susanto

1 (satu) unit handphone warna biru dongker merk Oppo A53 nomor Simcard 081396495534 dan nomor Whatsapp 082211089886, nomor Imei 1 864326052238056 nomor Imei 2 864326052238049

Dirampas untuk dimusnahkan

1 (satu) pcs barang berharga berupa buku tabungan Bank Syariah Indonesia (BSI) Tabungan Easy Wadiah atas nama Zaini Putra Nomor Rekening 7187840184, 1 (satu) pcs barang berharga berupa Anjungan Tunai Mandarai (ATM) Bank Syariah Indonesia (BSI) dengan nomor kartu 6034949026837505

Dikembalikan kepada terdakwa

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar slip penarikan uang Bank Syariah Indonesia (BSI), bukti screen shot.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

Uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

Dirampas untuk negara

4. Agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara tertulis yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa mengakui perbuatannya, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;

Setelah mendengar permohonan secara lisan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa Zaini Putra Bin Alm.Zamaludin pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira 16.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2023, atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Kampung Toweren Uken Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takengon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa dalam berkas perkara ditemukan fakta berawal pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 14.53 Wib saksi Rico menghubungi saksi Sejahtera dan menanyakan apakah saksi Sejahtera ada miliki narkotika jenis sabu, ketika itu saksi Sejahtera mengatakan bahwa ianya

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki narkoba jenis sabu namun saat itu saksi Sejahtera sedang ada kemalangan dikarenakan kakeknya meninggal dunia sehingga nantinya saksi Sejahtera akan menghubungi kembali saksi Riko terkait pembelian narkoba jenis sabu tersebut.

- Bahwa kemudian sekira pukul 15.10 Wib saksi Sejahtera menghubungi terdakwa dan menanyakan apakah memiliki narkoba jenis sabu, ketika itu terdakwa mengatakan bahwa ianya memiliki narkoba jenis sabu selanjutnya terdakwa menanyakan berapa banyak narkoba jenis sabu yang akan dibeli dan saksi Sejahtera mengatakan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian saksi Sejahtera menanyakan kepada terdakwa apakah uangnya cash atau transfer, dan terdakwa mengatakan agar uangnya di transfer.

- Bahwa selanjutnya saksi Sejahtera mengirimkan pesan Whatsapp kepada saksi Riko berupa rekening BSI nomor 7187840184 atas nama Zaini Putra dengan tujuan agar uang pembelian narkoba jenis sabu tersebut ditransfer ke rekening terdakwa, selanjutnya sekira pukul 16.24 Wib saksi Rico mentransfer uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke rekening tersebut melalui BSI Link yang berada di Kampung Bale Atu Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah, setelah itu saksi Rico mengirimkan bukti pengirimannya kepada saksi Sejahtera melalui pesan whatsapp, selanjutnya saksi Sejahtera mengirimkan kembali bukti pengiriman uang pembelian sabu tersebut kepada terdakwa melalui pesan whatsapp, kemudian terdakwa mengatakan agar saksi Sejahtera menunggu di Meunasah bukit, selanjutnya sekira pukul 16.30 Wib saksi Sejahtera tiba di Meunasah Bukit Kampung Toweren Uken Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah dan bertemu dengan terdakwa, kemudian ketika itu terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada saksi Sejahtera, setelah itu terdakwa mengatakan kepada saksi Sejahtera agar seluruh chat, dan panggilan dihapus semua.

- Bahwa lain tempat saksi Riko bersama Sdra. Riyan (DPO) pergi menuju Kampung Toweren Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah, dan sekira pukul 16.37 Wib ketika di perjalanan tepatnya di Loyang Koro yang berada Kampung Toweren Uken Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah saksi Rico dan Sdra. Riyan berhenti, kemudin saksi Rico mengirimkan pesat whatsapp kepada saksi Sejahtera mengatakan bahwa ianya sudah berada di Loyang Koro.

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekira pukul 16. 50 Wib saksi Sejahtera bertemu dengan saksi Rico di Kampung Toweren Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah, selanjutnya saksi Sejahtera menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang diperoleh dari terdakwa kepada saksi Rico, setelah itu saksi Rico dan saksi Sejahtera menggunakan narkoba jenis sabu tersebut dan setelah selesai saksi Sejahtera pulang kerumahnya yang berada di Kampung Toweren Uken Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah, sementara saksi Riko pergi dengan menggunakan sepeda motor kearah Blangkolak I.
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 17.00 Wib saksi Rico ditangkap oleh saksi M. Vicky Hadimas dan saksi Raendra Azani di Kampung One-one Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah sedang mengendarai sepeda motor merk Honda Scopy dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dan 1 (satu) lembar struk pengiriman uang BSI dengan nomor transaksi FT230316VCZY, 1 (satu) unit handphone merk Samsung, sepeda motor merk Honda Scopy beserta STNK, bahwa kemudian dilakukan interogasi terhadap saksi Rico terkait prolehan narkoba jenis sabu tersebut, dan saksi Riko mengatakan bahwa narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dari saksi Sejahtera yang dibeli dari terdakwa dan uangnya dikirim ke rekening terdakwa, dikarenakan saksi M. Vicky Hadimas dan saksi Reandra khawatir terdakwa melarikan diri, maka saksi M. Vicky Hadimas dan saksi Reandra melakukan penangkapan terhadap terangka yang sedang berada dirumahnya bertempat di Kampung Toweren Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah dan ketika itu ditemukan barang bukti 1 (satu) unit handphone merk Oppo A53, bahwa setelah itu saksi M. Vicky Hadimas dan saksi Reandra kembali melakukan penangkapan terhadap saksi Sejahtera di Kampung Toweren Uken Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) batang pipet kaca, 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y35.
- Bahwa saksi Rico sebelumnya sudah beberapa kali membeli narkoba jenis sabu melalui saksi Sejahtera dari terdakwa yaitu pada tanggal 12 Januari 2023 dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan pada tanggal 25 Januari 2023 dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), yang mana seluruh uang tersebut dikirim melalui transfer ke rekening milik terdakwa.

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang bukti dari PT (Persero) Pegadaian Syariah UPS Takengon dengan Nomor : 126/BA.30/II/2023 tanggal 01 Februari 2023 barang bukti Narkotika jenis shabu milik tersangka Rico Andrian Susanto Bin Ngatino, Dkk berupa 1 (satu) buah plastik bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,32 gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor LAB: 566/NNF/2023 tanggal 08 Februari 2023 berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat brutto 0,32 gram milik tersangka Rico Andrian Susanto Bin Ngatino, Sejahtera Bin Nasrun, dan Zaini Putra Bin Alm. Zamaludin adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine dari Laboratorium RSUD Datu Beru Takengon tanggal 03 Februari 2023 dengan pemeriksa Lina Oktina, SKM Nip. 19680516 199403 2 003 dapat disimpulkan bahwa didapatkan unsur Amphetamin/ metamphetamina (positive) pada urine milik tersangka Zaini Putra Bin Zamaludin.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I.

Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa Zaini Putra Bin Alm. Zamaludin pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira 17.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2023, atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Kampung Toweren Antara Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takengon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya **“turut serta melakukan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam berkas perkara ditemukan fakta berawal pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 14.53 Wib saksi Rico menghubungi saksi Sejahtera dan menanyakan apakah saksi Sejahtera ada memiliki narkoba jenis sabu, ketika itu saksi Sejahtera mengatakan bahwa ianya memiliki narkoba jenis sabu namun saat itu saksi Sejahtera sedang ada kemalangan dikarenakan kakeknya meninggal dunia sehingga nantinya saksi Sejahtera akan menghubungi kembali saksi Riko terkait pembelian narkoba jenis sabu tersebut.
- Bahwa kemudian sekira pukul 15.10 Wib saksi Sejahtera menghubungi terdakwa dan menanyakan apakah memiliki narkoba jenis sabu, ketika itu terdakwa mengatakan bahwa ianya memiliki narkoba jenis sabu selanjutnya terdakwa menanyakan berapa banyak narkoba jenis sabu yang akan dibeli dan saksi Sejahtera mengatakan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian saksi Sejahtera menanyakan kepada terdakwa apakah uangnya cash atau transfer, dan terdakwa mengatakan agar uangnya di transfer.
- Bahwa selanjutnya saksi Sejahtera mengirimkan pesan Whatsapp kepada saksi Riko berupa rekening BSI nomor 7187840184 atas nama Zaini Putra dengan tujuan agar uang pembelian narkoba jenis sabu tersebut ditransfer ke rekening terdakwa, selanjutnya sekira pukul 16.24 Wib saksi Rico mentransfer uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke rekening tersebut melalui BSI Link yang berada di Kampung Bale Atu Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah, setelah itu saksi Rico mengirimkan bukti pengirimannya kepada saksi Sejahtera melalui pesan whatsapp, selanjutnya saksi Sejahtera mengirimkan kembali bukti pengiriman uang pembelian sabu tersebut kepada terdakwa melalui pesan whatsapp, kemudian terdakwa mengatakan agar saksi Sejahtera menunggu di Meunasah bukit, selanjutnya sekira pukul 16.30 Wib saksi Sejahtera tiba di Meunasah Bukit Kampung Toweren Uken Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah dan bertemu dengan terdakwa, kemudian ketika itu terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada saksi Sejahtera, setelah itu terdakwa mengatakan kepada saksi Sejahtera agar seluruh chat, dan panggilan dihapus semua.
- Bahwa lain tempat saksi Riko bersama Sdra. Riyan (DPO) pergi menuju Kampung Toweren Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah, dan sekira pukul 16.37 Wib ketika di perjalanan tepatnya di Loyang Koro yang berada Kampung Toweren Uken Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tengah saksi Rico dan Sdra. Riyan berhenti, kemudin saksi Rico mengirimkan pesat whatsapp kepada saksi Sejahtera mengatakan bahwa ianya sudah berada di Loyang Koro.

- Bahwa kemudian sekira pukul 16. 50 Wib saksi Sejahtera bertemu dengan saksi Rico di Kampung Toweren Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah, selanjutnya saksi Sejahtera menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang diperoleh dari terdakwa kepada saksi Rico, setelah itu saksi Rico dan saksi Sejahtera menggunakan narkoba jenis sabu tersebut dan setelah selesai saksi Sejahtera pulang kerumahnya yang berada di Kampung Toweren Uken Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah, sementara saksi Riko pergi dengan menggunakan sepeda motor kearah Blangkolak I.

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 17.00 Wib saksi Rico ditangkap oleh saksi M. Vicky Hadimas dan saksi Raendra Azani di Kampung One-one Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah sedang mengendarai sepeda motor merk Honda Scopy dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dan 1 (satu) lembar struk pengiriman uang BSI dengan nomor transaksi FT230316VCZY, 1 (satu) unit handphone merk Samsung, sepeda motor merk Honda Scopy beserta STNK, bahwa kemudian dilakukan interogasi terhadap saksi Rico terkiat prolehan narkoba jenis sabu tersebut, dan saksi Riko mengatakan bahwa narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dari saksi Sejahtera yang dibeli dari terdakwa dan uangnya dikirim ke rekening terdakwa, dikarenakan saksi M. Vicky Hadimas dan saksi Reandra khawatir terdakwa melarikan diri, maka saksi M. Vicky Hadimas dan saksi Reandra melakukan penangkapan terhadap terangka yang sedang berada dirumahnya bertempat di Kampung Toweren Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah dan ketika itu ditemukan barang bukti 1 (satu) unit handphone merk Oppo A53, bahwa setelah itu saksi M. Vicky Hadimas dan saksi Reandra kembali melakukan penangkapan terhadap saksi Sejahtera di Kampung Toweren Uken Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) batang pipet kaca, 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y35.

- Bahwa saksi Rico sebelumnya sudah beberapa kali membeli narkoba jenis sabu melalui saksi Sejahtera dari terdakwa yaitu pada tanggal 12 Januari 2023 dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan pada tanggal 25 Januari 2023 dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah), yang mana seluruh uang tersebut dikirim melalui transfer ke rekening milik terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang bukti dari PT (Persero) Pegadaian Syariah UPS Takengon dengan Nomor : 126/BA.30/II/2023 tanggal 01 Februari 2023 barang bukti Narkotika jenis shabu milik tersangka Rico Andrian Susanto Bin Ngatino, Dkk berupa 1 (satu) buah plastik bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,32 gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor LAB: 566/NNF/2023 tanggal 08 Februari 2023 berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat brutto 0,32 gram milik tersangka Rico Andrian Susanto Bin Ngatino, Sejahtera Bin Nasrun, dan Zaini Putra Bin Alm. Zamaludin adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine dari Laboratorium RSUD Datu Beru Takengon tanggal 03 Februari 2023 dengan pemeriksa Lina Oktina, SKM Nip. 19680516 199403 2 003 dapat disimpulkan bahwa didapatkan unsur Amphetamin/ metamphetamina (positive) pada urine milik tersangka Zaini Putra Bin Zamaludin.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan Keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi M. Vicky Hadimas Bin Alamsyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa awalnya pada tanggal hari selasa tanggal 31 Januari 2023 saksi Raendra Azani dan rekan saksi Vicky Hadimas yang merupakan anggota Sat Res Narkoba Polres Aceh Tengah mendapatkan informasi

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwasanya telah terjadi transaksi narkoba di Kp. Toweren Kec. Lut Tawar Kab. Aceh Tengah;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB para saksi pun memberhentikan sdr. Rico Andrian dan melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap badan dan barang bawaan sdr. Rico Andrian, dari hasil penggeledahan tersebut para saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening yang didalamnya berisikan narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0.32 (nol koma tiga puluh dua) gram, 1 (satu) unit handphone Samsung, 1 (unit) motor honda scoopy, sdr. Rico Andrian mendapatkan dengan cara membeli dari Saksi Sejahtera namun uangnya di transfer langsung ke Rekening BSI atas nama Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan informasi tersebut pada hari Selasa, tanggal 31 Januari 2023 di Kp. Toweren, Kec. Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah Saksi melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa satu unit hp merk android merk Oppo A53 SIM card 1 081396495534, Nomor Whats App 082211089886, IMEI1 864326052238056 IMEI2 864326052238049;

- Bahwa kemudian saksi bersama dengan rekan kerja saksi melakukan interogasi kepada Terdakwa untuk menunjukkan rumah dari Saksi Sejahtera, tidak jauh dari rumah Terdakwa di Kp. Toweren Uken Kec. Lut Tawar Kab. Aceh Tengah sekira pukul 18.00 wib. Saksi Sejahtera juga berhasil ditangkap serta di temukan barang bukti berupa satu batang pipet kaca disamping rumahnya tepatnya di bawah pot, satu unit handphone merk vivo Y35 dengan simcard1 082291644401 dan simcard2 085314652827, dengan nomor IMEI 8635780678067849753 dari genggamannya;

- Bahwa kemudian ketika di lakukan interogasi terhadap Saksi Sejahtera, Saksi Sejahtera menerangkan bahwasanya benar sekitar setengah jam lalu dirinya ada menjual narkoba jenis sabu kepada sdr Rico Andrian Susanto dan narkoba jenis sabu tersebut diperoleh langsung dari Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat berwenang dalam hal membeli, menjual, menjadi perantara, memiliki, menyimpan, menguasai, narkoba golongan I;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Raendra Azani Bin Ali Jauhari, dibawah sumpah yang keterangannya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada tanggal hari selasa tanggal 31 Januari 2023 saksi Raendra Azani dan rekan saksi Vicky Hadimas yang merupakan anggota Sat Res Narkoba Polres Aceh Tengah mendapatkan informasi bahwasanya telah terjadi transaksi narkoba di Kp. Toweren Kec. Lut Tawar Kab. Aceh Tengah;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB para saksi pun memberhentikan sdr. Rico Andrian dan melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap badan dan barang bawaan sdr. Rico Andrian, dari hasil penggeledahan tersebut para saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening yag didalamnya berisikan narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0.32 (nol koma tiga puluh dua) gram, 1 (satu) unit handphoe Samsung, 1 (unit) motor honda scoopy, sdr. Rico Andrian mendapatkan dengan cara membeli dari Saksi Sejahtera namun uangnya di transfer langsung ke Rekening BSI tas nama Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan informasi tersebut pada hari selasa, tanggal 31 Januari 2023 di Kp. Toweren, Kec. Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah Saksi melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa satu unit hp merk android merk Oppo A53 SIM card 1 081396495534, Nomor Whats App 082211089886, IMEI1 864326052238056 IMEI2 864326052238049;

- Bahwa kemudian saksi bersama dengan rekan kerja saksi melakukan interogasi kepada Terdakwa untuk menunjukan rumah dari Saksi Sejahtera, tidak jauh dari rumah Terdakwa di Kp. Toweren Uken Kec. Lut Tawar Kab. Aceh Tengah sekira pukul 18.00 wib. Saksi Sejahtera juga berhasil ditangkap serta di temukan barang bukti berupa satu batang pipet kaca disamping rumahnya tepatnya di bawah pot, satu unit handphone merk vivo Y35 dengan simcard1 082291644401 dan simcard2 085314652827, dengan nomor IMEI 8635780678067849753 dari genggamannya;

- Bahwa kemudian ketika di lakukan interogasi terhadap Saksi Sejahtera, Saksi Sejahtera menerangkan bahwasanya benar sekitar setengah jam lalu dirinya ada menjual narkoba jenis sabu kepada sdr Rico Andrian Susanto dan narkoba jenis sabu tersebut diperoleh langsung dari Terdakwa;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat berwenang dalam hal membeli, menjual, menjadi perantara, memiliki, menyimpan, menguasai, narkoba golongan I;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

3. Saksi Sejahtera Bin Nasrun, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 18.00 Wib di rumah Saksi di Kp. Toweren Uken Kec. Lut Tawar Kab. Aceh Tengah dan yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah anggota kepolisian sat res Narkoba polres aceh tengah.
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Saksi petugas kepolisian sat res narkoba polres aceh tengah menemukan barang bukti berupa satu batang pipet kaca, satu unit handphone merk vivo Y35 dengan simcard1 082291644401 dan simcard2 085314652827, dengan nomor IMEI 8635780678067849753, yang kesemuanya merupakan milik Saksi sendiri;
- Bahwa sdr Rico Adrian Susanto memesan narkoba jenis sabu kepada Saksi pada hari selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 14.53 Wib dengan cara Saksi di chat WhatsApp oleh sdr Rico Adrian Susanto;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 15.10 WIB Saksi menghubungi Terdakwa dan menanyakan apakah memiliki narkoba jenis sabu, ketika itu Terdakwa mengatakan bahwa ianya memiliki narkoba jenis sabu selanjutnya Terdakwa menanyakan berapa banyak narkoba jenis sabu yang akan dibeli dan Saksi mengatakan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian Saksi menanyakan kepada Terdakwa apakah uangnya cash atau transfer, dan Terdakwa mengatakan agar uangnya di transfer;
- Bahwa selanjutnya Saksi mengirimkan pesan Whatsapp kepada Sdr Riko berupa rekening BSI nomor 7187840184 atas nama Terdakwa dengan tujuan agar uang pembelian narkoba jenis sabu tersebut ditransfer ke rekening Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 16.24 WIB sdr. Rico mentransfer uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke rekening tersebut melalui BSI Link yang berada di Kampung Bale Atu Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah;
- Bahwa setelah itu sdr. Rico mengirimkan bukti pengirimannya kepada Saksi melalui pesan whatsapp, selanjutnya Saksi mengirimkan kembali

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti pengiriman uang pembelian sabu tersebut kepada Terdakwa melalui pesan whatsapp, kemudian Terdakwa mengatakan agar Saksi menunggu di Meunasah bukit;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 16.30 Wib Saksi tiba di Meunasah Bukit Kampung Toweren Uken Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah dan bertemu dengan Terdakwa, kemudian ketika itu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada Saksi, setelah itu Terdakwa mengatakan kepada terdakwa agar seluruh chat, dan panggilan dihapus semua;

- Bahwa kemudian Saksi menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada sdr Rico Adrian Susanto pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 16.50 Wib di Kp. Toweren Uken Kec. Lut Tawar Kab. Aceh Tengah, lalu Saksi dan Sdra Rico Andrian memakai narkoba jenis sabu tersebut dengan cara menghisap secara bergantian, tepatnya di pinggir danau;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 31 Januari 2023 di Kp. Toweren, Kec. Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah Terdakwa ditangkap oleh kepolisian dan ditemukan barang bukti berupa satu unit hp merk android merk Oppo A53 SIM card 1 081396495534, Nomor Whats App 082211089886, IMEI1 864326052238056 IMEI2 864326052238049;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 15.10 WIB Saksi Sejahtera menghubungi Terdakwa dan menanyakan apakah memiliki narkoba jenis sabu, ketika itu Terdakwa mengatakan bahwa ianya memiliki narkoba jenis sabu selanjutnya Terdakwa menanyakan berapa banyak narkoba jenis sabu yang akan dibeli dan Saksi Sejahtera mengatakan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian Saksi Sejahtera menanyakan kepada Terdakwa apakah uangnya cash atau transfer, dan Terdakwa mengatakan agar uangnya di transfer ke rekening BSI nomor 7187840184 atas nama Zaini Putra (Terdakwa);

- Bahwa selanjutnya Saksi Sejahtera mengirimkan pesan Whatsapp kepada saksi Riko berupa rekening BSI nomor 7187840184 atas nama Zaini Putra dengan tujuan agar uang pembelian narkoba jenis sabu tersebut ditransfer ke rekening Terdakwa;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 16.24 WIB sdr. Rico mentransfer uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke rekening BSI nomor 7187840184 atas nama Zaini Putra melalui BSI Link yang berada di Kampung Bale Atu Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah;
 - Bahwa setelah itu sdr. Rico mengirimkan bukti pengirimannya kepada Saksi Sejahtera melalui pesan whatsapp, selanjutnya Saksi Sejahtera mengirimkan kembali bukti pengiriman uang pembelian sabu tersebut kepada Terdakwa melalui pesan whatsapp, kemudian Terdakwa mengatakan agar Saksi Sejahtera menunggu di Meunasah bukit;
 - Bahwa selanjutnya sekira pukul 16.30 Wib Saksi Sejahtera tiba di Meunasah Bukit Kampung Toweren Uken Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah dan bertemu dengan Terdakwa, kemudian ketika itu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada Saksi Sejahtera, setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Sejahtera agar seluruh chat, dan panggilan dihapus semua;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat berwenang dalam hal membeli, menjual, menjadi perantara, memiliki, menyimpan, menguasai, narkoba golongan I;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara yaitu:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 566/NNF/2023 tanggal 8 Februari 2023 yang ditandatangani oleh An. Kabidlabfor Polda Sumut, Wakabid, Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si AKBP NRP 75100926, dengan kesimpulan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastic milik Terdakwa Rico Andrian Susanto Bin Ngatino, Sejahtera Bin Nasrun dan **Zaini Putra Bin Alm. Zamaludin** adalah benar **mengandung metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Berita Acara Penimbangan Nomor : 126/BA.30/I/2023 tanggal 01 Februari 2023 Rico Andrian Susanto Bin Ngatino Dkk berupa : 1 (satu) bungkus plastic bening yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0.32 (nol koma tiga puluh dua) gram;
- Hasil Pemeriksaan Narkoba atas nama Zaini Putra bin Zamaludin tanggal 3 Februari 2023 dengan hasil Positif Amphetamin/Metaphetamin;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket plastik bening yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,32 gram;
- 1 (satu) unit handphone warna biru dongker merk Oppo A53 nomor Simcard 081396495534 dan nomor Whatsapp 082211089886, nomor IMEI 1 864326052238056 nomor IMEI 2 864326052238049;
- 1 (satu) pcs barang berharga berupa buku tabungan Bank Syariah Indonesia (BSI) Tabungan Easy Wadiah atas nama Zaini Putra Nomor Rekening 7187840184;
- 1 (satu) pcs barang berharga berupa Anjungan Tunai Mandarai (ATM) Bank Syariah Indonesia (BSI) dengan nomor kartu 6034949026837505;
- 1 (satu) lembar slip penarikan uang Bank Syariah Indonesia (BSI);
- Uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Hasil screenshot/tangkapan layar chat Whatsaapp dan panggilan yang terdapat pada satu unit handphne warna biru merk Samsung dengan nomr simcard dan pesan Whatsapp 091228525042 milik Rico Andrian Susanto;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 15.10 WIB Saksi Sejahtera menghubungi Terdakwa dan menanyakan apakah memiliki narkoba jenis sabu, ketika itu Terdakwa mengatakan bahwa ianya memiliki narkoba jenis sabu selanjutnya Terdakwa menanyakan berapa banyak narkoba jenis sabu yang akan dibeli dan Saksi Sejahtera mengatakan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian Saksi Sejahtera menanyakan kepada Terdakwa apakah uangnya cash atau transfer, dan Terdakwa mengatakan agar uangnya di transfer ke rekening BSI nomor 7187840184 atas nama Zaini Putra (Terdakwa);
- Bahwa selanjutnya Saksi Sejahtera mengirimkan pesan Whatsapp kepada saksi Riko berupa rekening BSI nomor 7187840184 atas nama Zaini Putra dengan tujuan agar uang pembelian narkoba jenis sabu tersebut ditransfer ke rekening Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 16.24 WIB sdr. Rico mentransfer uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke rekening BSI nomor 7187840184 atas nama Zaini Putra melalui BSI Link yang berada di Kampung Bale Atu Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu sdr. Rico mengirimkan bukti pengirimannya kepada Saksi Sejahtera melalui pesan whatsapp, selanjutnya Saksi Sejahtera mengirimkan kembali bukti pengiriman uang pembelian sabu tersebut kepada Terdakwa melalui pesan whatsapp, kemudian Terdakwa mengatakan agar Saksi Sejahtera menunggu di Meunasah bukit;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 16.30 Wib Saksi Sejahtera tiba di Meunasah Bukit Kampung Toweren Uken Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah dan bertemu dengan Terdakwa, kemudian ketika itu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada Saksi Sejahtera, setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Sejahtera agar seluruh chat, dan panggilan dihapus semua;
- Bahwa kemudian Saksi Sejahtera menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada sdr Rico Adrian Susanto pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 16.50 Wib di Kp. Toweren Uken Kec. Lut Tawar Kab. Aceh Tengah;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 17.00 WIB sdr. Rico Andrian ditangkap dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0.32 (nol koma tiga puluh dua) gram berdasarkan **Berita Acara Penimbangan Nomor : 126/BA.30/II/2023** tanggal 01 Februari 2023 dan Berdasarkan Berita **Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 566/NNF/2023** tanggal 8 Februari 2023 benar mengandung metamfetamina, yang mana narkoba jenis sabu tersebut didapat dari Saksi Sejahtera dan Saksi Sejahtera mendapat narkoba tersebut dari Terdakwa
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat berwenang dalam hal membeli, menjual, menjadi perantara, memiliki, menyimpan, menguasai, narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah berkaitan dengan orang/manusia sebagai subyek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya (*toerekeningsvatbaar*) secara hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum orang yang dihadirkan sebagai Terdakwa di persidangan adalah **Zaini Putra Bin Alm Zamaludin**;

Menimbang bahwa diketahui dari keterangan Terdakwa sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan, maupun dari keterangan para saksi, tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subjek hukum yang dihadirkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama menjalani proses persidangan pada diri Terdakwa tidak terdapat hal-hal yang mengecualikannya dari pertanggungjawaban pidana, artinya apabila terbukti seluruh unsur yang didakwakan, yang bersangkutan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur Setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;"

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat sub unsur yang bersifat alternatif maka tidak harus semua unsur dibuktikan tetapi cukup salah satu unsur terpenuhi sudah dapat menjadi dasar bahwa perbuatan pokok yang dimaksud telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah Terdakwa tidak mempunyai kewenangan tertentu yang dalam hal ini harus adanya ijin dari instansi yang berwenang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan Terdakwa bertentangan dengan hukum yang berlaku dalam hal ini

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan hukum yang diatur dalam KUHP dan Undang-undang tentang Narkotika serta peraturan lainnya ;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini yang dilarang adalah menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dengan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. Sedangkan Narkotika Golongan I diatur dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika antara lain Tanaman Ganja (No Urut 8) dan Metametamina (No Urut 61);

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas dibuktikan dengan fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 15.10 WIB Saksi Sejahtera menghubungi Terdakwa dan menanyakan apakah memiliki narkotika jenis sabu, ketika itu Terdakwa mengatakan bahwa ia memiliki narkotika jenis sabu selanjutnya Terdakwa menanyakan berapa banyak narkotika jenis sabu yang akan dibeli dan Saksi Sejahtera mengatakan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian Saksi Sejahtera menanyakan kepada Terdakwa apakah uangnya cash atau transfer, dan Terdakwa mengatakan agar uangnya di transfer ke rekening BSI nomor 7187840184 atas nama Zaini Putra (Terdakwa);

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Sejahtera mengirimkan pesan Whatsapp kepada saksi Riko berupa rekening BSI nomor 7187840184 atas nama Zaini Putra dengan tujuan agar uang pembelian narkotika jenis sabu tersebut ditransfer ke rekening Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 16.24 WIB sdr. Rico mentransfer uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke rekening BSI nomor 7187840184 atas nama Zaini Putra melalui BSI Link yang berada di Kampung Bale Atu Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah;

Menimbang, bahwa setelah itu sdr. Rico mengirimkan bukti pengirimannya kepada Saksi Sejahtera melalui pesan whatsapp, selanjutnya Saksi Sejahtera mengirimkan kembali bukti pengiriman uang pembelian sabu

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada Terdakwa melalui pesan whatsapp, kemudian Terdakwa mengatakan agar Saksi Sejahtera menunggu di Meunasah bukit;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 16.30 Wib Saksi Sejahtera tiba di Meunasah Bukit Kampung Toweren Uken Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah dan bertemu dengan Terdakwa, kemudian ketika itu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada Saksi Sejahtera, setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Sejahtera agar seluruh chat, dan panggilan dihapus semua;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Sejahtera menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada sdr Rico Adrian Susanto pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 16.50 Wib di Kp. Toweren Uken Kec. Lut Tawar Kab. Aceh Tengah;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 17.00 WIB sdr. Rico Andrian ditangkap dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0.32 (nol koma tiga puluh dua) gram berdasarkan **Berita Acara Penimbangan Nomor : 126/BA.30/II/2023** tanggal 01 Februari 2023 dan Berdasarkan Berita **Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 566/NNF/2023** tanggal 8 Februari 2023 benar mengandung metamfetamina, yang mana narkoba jenis sabu tersebut didapat dari Saksi Sejahtera dan Saksi Sejahtera mendapat narkoba tersebut dari Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat berwenang dalam hal membeli, menjual, menjadi perantara, memiliki, menyimpan, menguasai, narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian fakta hukum dan pertimbangan tersebut diatas Saksi Sejahtera menghubungi Terdakwa untuk menanyakan ketersediaan narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa menyatakan bahwa narkoba jenis sabu ada kemudian Terdakwa memberikan nomor rekening Terdakwa kepada Saksi Sejahtera, selanjutnya Saksi Sejahtera memerintahkan Sdr. Rico Andrian agar membayar narkoba jenis sabu tersebut dengan cara mentransfer uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke rekening Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menyerahkan narkoba jenis sabu kepada Saksi Sejahtera dan Saksi Sejahtera menyerahkan narkoba jenis sabu kepada Sdr. Rico Andrian. Bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut maka Terdakwa telah menjual narkoba jenis sabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Rico Andrian dengan perantara Saksi Sejahtera;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut dilakukan tanpa hak karena Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik bening yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,32 gram, yang masih diperlukan dalam perkara atas nama terdakwa Rico Andrian Susanto bin Ngatino maka ditetapkan agar dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Rico Andrian Susanto bin Ngatino, 1 (satu) unit handphone warna biru dongker merk Oppo A53 nomor Simcard 081396495534 dan nomor Whatsapp 082211089886, nomor IMEI 1 864326052238056 nomor IMEI 2 864326052238049, yang merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka dirampas untuk dimusnahkan, 1 (satu) pcs barang berharga berupa buku tabungan Bank Syariah Indonesia (BSI) Tabungan Easy Wadiah

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Zaini Putra Nomor Rekening 7187840184, 1 (satu) pcs barang berharga berupa Anjungan Tunai Mandarai (ATM) Bank Syariah Indonesia (BSI) dengan nomor kartu 6034949026837505, yang merupakan milik Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa, 1 (satu) lembar slip penarikan uang Bank Syariah Indonesia (BSI), Hasil screenshot/tangkapan layar chat Whatsapp dan panggilan yang terdapat pada satu unit handphone warna biru merk Samsung dengan nomr simcard dan pesan Whatsapp 091228525042 milik Rico Andrian Susanto yang maerupakan satu kesatuan dalam berkas perkara maka ditetapkan tetap terlampir pada berkas perkara, Uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) merupakan hasil kejahatan maka ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan usaha pemerintah untuk memberantas Narkotika;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa memudahkan peredaran llegal Narkotika ke masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1.Menyatakan Terdakwa **Zaini Putra Bin Alm. Zamaluddin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak menjual Narkotika golongan I” sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
- 2.Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Zaini Putra Bin Alm. Zamaluddin** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket plastik bening yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,32 gram;

Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Rico Andrian Susanto bin Ngatino;

- 1 (satu) unit handphone warna biru dongker merk Oppo A53 nomor Simcard 081396495534 dan nomor Whatsapp 082211089886, nomor IMEI 1 864326052238056 nomor IMEI 2 864326052238049;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) pcs barang berharga berupa buku tabungan Bank Syariah Indonesia (BSI) Tabungan Easy Wadiah atas nama Zaini Putra Nomor Rekening 7187840184;

- 1 (satu) pcs barang berharga berupa Anjungan Tunai Mandarai (ATM) Bank Syariah Indonesia (BSI) dengan nomor kartu 6034949026837505;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) lembar slip penarikan uang Bank Syariah Indonesia (BSI);

- Hasil screenshot/tangkapan layar chat Whatsaapp dan panggilan yang terdapat pada satu unit handphne warna biru merk Samsung dengan nomr simcard dan pesan Whatsapp 091228525042 milik Rico Andrian Susanto;

Tetap terlampir pada berkas perkara;

- Uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takengon, pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 oleh kami, Rahma Novatiana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mukhamad Athfal Rofi Udin, S.H., Bani Muhammad Alif, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Saidun, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Takengon,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri oleh Aldo Pradiki Sitepu, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa
didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mukhamad Athfal Rofi Udin, S.H.

Rahma Novatiana, S.H.

Bani Muhammad Alif, S.H.

Panitera,

Saidun, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23